



PUTUSAN
Nomor : 79-K/PM.III-17/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD FADLI;**
Pangkat/NRP : Pratu/31090234280987
J a b a t a n : Tajufotfilmil Subdenkomplek;
K e s a t u a n : Denhubrem 131/Hubdam VII/Wrb;
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 05 September 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Denzipur 4/Ykn;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh Dandehubrem 131 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Dandehubrem 131 selaku Ankum pada tanggal 25 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/79/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-04/A-04/II/2016, tanggal 18 Februari 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/297/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/IX/2016 tanggal 30 September 2016.
3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/79/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, Nomor : TAP/79/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/IX/2016 tanggal 30 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke-1 KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Ahmad Fadli NRP 31090234280987 Jabatan Tajufotfilmil Subdenkomplek Kesatuan Denhubrem VII/Wrb.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi, Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Januari 2016 di Hubdam VII/Wrb, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 Secata A Rindam VII/Wrb di Malino dan mengikuti Kecabangan Pusdikhub di Cimahi Bandung pada tahun 2009 dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Kesatuan Hubdam VII/Wrb pada tahun 2009 sampai dengan 2010 selanjutnya dipindah tugaskan di Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb pada tahun 2010 sampai dengan terjadinya Perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat pratu NRP 31090234280987.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena terilit hutang piutang dimana Terdakwa sering bermain judi dan bingung untuk mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa kepada rekan-rekannya yang selalu menghubunginya, sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dandehubrem 131 Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

e. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh jaga piket a.n. Serda Ferry Bataha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Dandenhubrem 131 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut atau minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : **DEDY SOFYAN**
Pangkat/NRP : Pelda/21950278061274;
Jabatan : Batih Kompernikah;
Kesatuan : Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb;
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 15 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asgab Wanea, Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat pelaksanaan apel pagi dan dilakukan pengecekan personel oleh Kapten Chb Maxie Kaunang didapatkan bahwa Pratu Ahmad Fadli tidak hadir tanpa keterangan kemudian dilaporkan ke Dandenhubrem 131 Hubdam VII/Wrb a.n. Letkol Chb Frans Lamingkewas, S.Sos dan Dandenhubrem 131 memerintahkan agar dilakukan pencarian ditempat-tempat dikunjungnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI TMT 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 dan kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita di Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana militer THTI tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan satuan telah berupaya melakukan pencarian di rumahnya Asrama Wanea Denzipur 4/Ykn, di rumah istrinya yang beralamat di Kel. Perkamil Kec. Paal 2 Kota Manado dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI dikarenakan terilit hutang piutang dimana Terdakwa sering bermain judi sehingga untuk membayar hutang tersebut Terdakwa kebingungan dan meninggalkan kesatuan.

6. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **STEVEN J. SOMPOTAN;**
Pangkat / NRP. : Serka/31930527620972;
Jabatan : Bajukomp Subdenkomplek;
Kesatuan : Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb;
Tempat, tanggal lahir : Sonder 18 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asgab Wanea, Kec. Wanea Kota Manado;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb dan tidak ada hubungan saudara melainkan hubungan pekerjaan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Januari 2016 saat pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh Kapten Chb Maxie Kaunang dan dilakukan pengecekan personel bahwa pratu Ahmad Fadli NRP 31090234280987 jabatan Tajufotfilmil Subdenkomplek Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb tidak hadir tanpa keterangan sehingga Kapten Chb Maxie Kaunang melaporkan hal tersebut ke Dandehubrem 131 Hubdam VII/Wrb a.n. Letkol Chb Frans Lumingkewas, S.Sos kemudian Dandehubrem 131 memerintahkan untuk dilakukan pencarian di rumahnya Terdakwa alamat Asrama Wanea Denzipur 4/Ykn dan di rumah mertuanya di Kel. Perkamil Kec. Paal 2 Kota Manado namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI tidak mengetahui keberadaannya dan juga Saksi menghubungi handpone Terdakwa sudah tidak aktif.

4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh piket a.n. Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Bataha kemudian dilaporkan ke Dandenhubrem 131 Hubdam VII/Wrb dan atas perintah dari Dandenhubrem 131 bahwa Terdakwa diberikan pembinaan satuan dengan cara tinggal dikantor dan pada tanggal 05 Februari 2016 Terdakwa diimpahkan ke Denpom VII/1.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI dikarenakan terlilit hutang piutang dimana Terdakwa sering bermain judi sehingga untuk membayar hutang tersebut Terdakwa kebingungan dan meninggalkan Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa, membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 di Secata A Rindam VII/Wrb di Malino dan mengikuti Kecabangan di Pusdik Hub Cimahi Bandung pada tahun 2009 dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Hubdam VII/Wrb pada tahun 2010 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090234280987.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer THTI sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita dengan cara menyerahkan diri.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI Terdakwa berada di Kota Bandung Jawa Barat tepatnya di rumah Pratu Arsyad alamat Asrama Pusdik Armed Bandung dan Terdakwa tidak bekerja namun mencari pekerjaan dan yang membiayai kebutuhan hidup Terdakwa adalah Pratu Arsyad.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI dikarenakan terlilit hutang piutang dimana Terdakwa sering bermain judi dan dari beberapa rekan-rekan Terdakwa sering menghubunginya untuk segera mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa bingung dan meninggalkan kesatuan

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan dan satuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb tanggal 24 Januari 2016 dengan menyerahkan diri dan diterima oleh piket a.n. Serda Ferry Bataha kemudian dilaporkan ke Dandenhubrem 131 Hubdam VII/Wrb a.n. Letkol Chb Frans Lumingkewas, S.Sos Kemudian Terdakwa diberikan pembinaan satuan dengan cara selama 11 (sebelas) hari tinggal dikantor Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI tidak dalam penugasan Operasi maupun persiapan penugasan operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Ahmad Fadli NRP 31090234280987 Jabatan Tajufotfilmil Subdenkomplek Kesatuan Denhubrem VII/Wrb.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan dan dinyatakan kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 di Secata A Rindam VII/Wrb di Malino dan mengikuti Kecabangan di Pusdik Hub Cimahi Bandung pda tahun 2009 dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Hubdam VII/Wrb pada tahun 2010 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090234280987.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan sengaja dan tanpa ijin dari Komandan yang berwenang, dan tanpa melalui proses perijinan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Bahwa benar menurut keterangan saksi-1,saksi-2 dan Terdakwa sendiri telah melakukan tindak pidana militer THTI sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI Terdakwa berada di Kota Bandung Jawa Barat tepatnya di rumah Pratu Arsyad alamat Asrama Pusdik Armed Bandung dan Terdakwa tidak bekerja namun mencari pekerjaan dan yang membiayai kebutuhan hidup Terdakwa adalah Pratu Arsyad.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI dikarenakan terilit hutang piutang dimana Terdakwa sering bermain judi dan dari beberapa rekan-rekan Terdakwa sering menghubunginya untuk segera mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa bingung dan meninggalkan kesatuan

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer THTI Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan dan satuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb tanggal 24 Januari 2016 dengan menyerahkan diri dan diterima oleh piket a.n. Serda Ferry Bataha kemudian dilaporkan ke Dandenhubrem 131 Hubdam VII/Wrb a.n. Letkol Chb Frans Lumingkewas , S.Sos Kemudian Terdakwa diberikan pembinaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan dengan cara selama 11 (sebelas) hari tinggal dikantor Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb.

9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI tidak dalam penugasan Operasi maupun persiapan penugasan operasi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan mereka dalam waktu perang dipanggil oleh Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan *Militer* adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang *Militer* ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 di Secata A Rindam VII/Wrb di Malino dan mengikuti Kecabangan di Pusdik Hub Cimahi Bandung pda tahun 2009 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Hubdam VII/Wrb pada tahun 2010 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090234280987.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat Keputusan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/297/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud "*tidak hadir*" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud "*tanpa ijin*" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan sengaja dan tanpa ijin dari Komandan yang berwenang, dan tanpa melalui proses perijinan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Bahwa menurut keterangan saksi-1, saksi-2 dan Terdakwa sendiri telah melakukan tindak pidana militer THTI sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI tidak dalam penugasan Operasi maupun persiapan penugasan operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai". telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan saksi-1,saksi-2 dan Terdakwa sendiri telah melakukan tindak pidana militer THTI sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 24 Januari 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menandakan rendahnya disiplin dan kesadaran Terdakwa sebagai seorang prajurit yang harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku

2. Bahwa Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena terilit hutang akibat perjudian merupakan rendahnya nilai-nilai spiritual dan kedarman hukum serta tanggungjawab Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya sebagai pegangan teguh dalam kedinasan sehari-hari.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin telah merugikan satuan Terdakwa, karena tugas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang seharusnya dilaksanakan Terdakwa harus dibebankan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Tedakwa berlaku sopan dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit yang patuh dan taat kepada aturan kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Ahmad Fadli NRP 31090234280987 Jabatan Tajufotfilmil Subdenkomplek Kesatuan Denhubrem VII/Wrb.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AHMAD FADLI**, Pratu NRP 31090234280987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Januari 2016 a.n. Pratu Ahmad Fadli NRP 31090234280987, Jabatan Tajufotfilmil Subdenkomplek, Kesatuan Denhubrem 131 Hubdam VII/Wrb, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dandenhubrem 131, Letnan Kolonel Chb Frans Lumingkewas, S.Sos NRP 11950061090373.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP. 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Joko Trianto, S.H.

Abdul Gani, S.Si., S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)